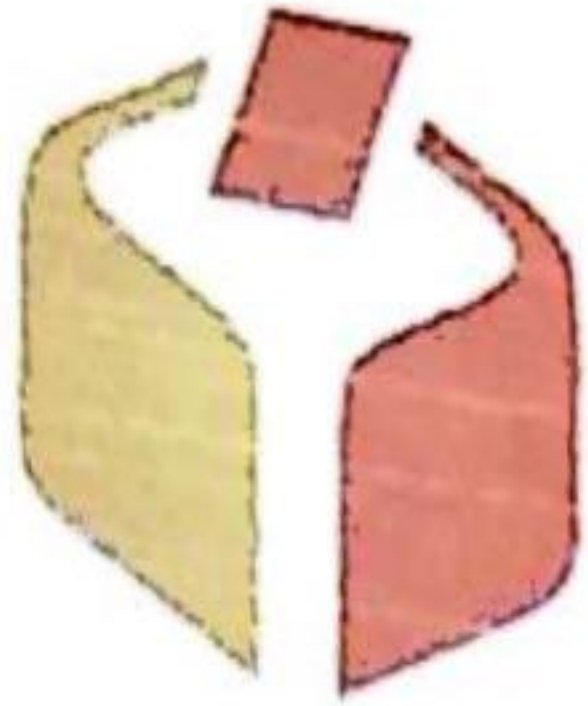




BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 12 September 2023

Nomor : 111 /PM.00.02/K.SU-30/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Surat Imbauan Tahapan Kampanye

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Pematang Siantar

Di-
Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Pematang Siantar, maka Bawaslu Kota Pematang Siantar perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. **Memperhatikan**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

3. **Imbauan**

- a. Menjaga Integritas, Profesionalitas dan Kemandirian penyelenggaraan pemilu pada seluruh tahapan kampanye dalam pemilihan umum;
- b. Mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- c. KPU Kota Pematang Siantar beserta jajaran agar tidak melakukan kelalaian atau kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum yang sedang berlangsung;
- d. KPU Kota Pematang Siantar agar tidak membuat kebijakan, keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye;
- e. KPU Kota Pematang Siantar agar memastikan bahwa PPK dan PPS memahami regulasi dan mekanisme pelaksanaan kampanye;
- f. Melakukan Sosialisasi kepada partai politik perihal mekanisme pelaksanaan kampanye;
- g. Melakukan Sosialisasi isi amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUXXI/2023 secara utuh di wilayah Kota Pematang Siantar.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Pematang Siantar agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,



Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
- 2. Arsip